



Pancasila sebagai *Living Ideology*: Strategi Deradikalisasi dan Penguatan Toleransi di Tengah Arus Globalisasi Digital

Muhammad Haizul Falah
STKIP PGRI Sumenep, Indonesia

Matroni
STKIP PGRI Sumenep, Indonesia

Alamat: Jl. Trunojoyo, Gedung Barat, Kec. Batuan, Kabupaten Sumenep
Korespondensi penulis: haizulmuhammad20@gmail.com

Abstract. *This study explores the strategic role of Pancasila as a living ideology in addressing the rising challenges of radicalism and intolerance in the era of digital globalization. The increasing spread of radical ideologies through social media, along with the growing exclusivist attitudes within Indonesia's multicultural society, demands an adaptive and applicable ideological approach. This research employs a descriptive qualitative method using literature review techniques. The findings indicate that collaboration among state institutions, civil society organizations, and educational institutions is crucial in grounding the values of Pancasila within public and digital spaces. Deradicalization strategies that emphasize ideological education, media literacy, and humanistic approaches have proven more effective in fostering tolerance and preventing the spread of extremist ideologies. This study affirms that Pancasila must continuously be revitalized through cross-sectoral, concrete actions to remain relevant and influential in preserving national unity..*

Keywords: *Pancasila, Living Ideology, Radicalism, Digital Globalization*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran strategis Pancasila sebagai *living ideology* dalam menghadapi tantangan radikalisme dan intoleransi yang semakin menguat di era globalisasi digital. Fenomena meningkatnya penyebaran paham radikal melalui media sosial serta menguatnya sikap eksklusif di tengah masyarakat multikultural Indonesia menuntut pendekatan ideologis yang adaptif dan aplikatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga negara, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan sangat krusial dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di ruang publik dan digital. Strategi deradikalisasi yang mengedepankan edukasi ideologi, literasi media, dan pendekatan humanistik terbukti lebih efektif dalam membangun toleransi dan mencegah penyebaran paham ekstrem. Penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila harus terus dihidupkan melalui aksi nyata lintas sektor agar tetap relevan dan berdaya dalam menjaga keutuhan bangsa.

Kata Kunci: Pancasila, *Living Ideology*, Radikalisme, Globalisasi Digital

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk dengan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang luar biasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnik dan enam agama resmi yang diakui negara. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, namun sekaligus menyimpan potensi konflik sosial yang tinggi apabila tidak dikelola secara bijak (BPS, 2023). Di tengah keberagaman tersebut, munculnya paham radikalisme dan sikap intoleransi menjadi tantangan serius bagi integrasi nasional dan stabilitas negara.

Radikalisme diartikan sebagai suatu paham yang menginginkan perubahan secara drastis dengan cara-cara ekstrem, termasuk kekerasan. Salah satu bentuk nyata dari radikalisme

adalah terorisme. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sepanjang tahun 2023, ditemukan lebih dari 2.670 konten digital yang mengandung paham radikalisme dan terorisme di berbagai platform digital. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.922 konten telah diajukan untuk di-take down oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data ini menunjukkan bahwa media sosial dan internet telah menjadi ruang subur penyebaran ideologi radikal, terutama menyasar generasi muda sebagai kelompok paling rentan. Dalam riset BNPT, perempuan dan Generasi Z (usia 11–26 tahun) menjadi kelompok utama yang mudah terpapar paham radikal karena minimnya literasi ideologi dan agama moderat (BNPT, 2023).

Selain itu, intoleransi semakin mengemuka dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk ujaran kebencian, diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, maupun penolakan terhadap keberagaman. Survei nasional Lembaga Survei Indonesia (2022) menunjukkan bahwa 35,5% masyarakat Indonesia tidak bersedia memiliki tetangga dari kelompok agama berbeda, dan 21% menolak pemimpin dari agama minoritas. Fenomena ini mencerminkan menguatnya eksklusivisme identitas yang menjadi lahan subur bagi munculnya radikalisme (LSI, 2022).

Radikalisme dan intoleransi tidak hanya mengancam keberagaman, tetapi juga menjadi tantangan serius terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Padahal, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki nilai-nilai fundamental yang bertujuan mempersatukan keberagaman Indonesia dalam satu kerangka ideologis yang inklusif. Kelima sila dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi dan toleransi.

Namun, dalam era globalisasi dan revolusi digital, tantangan terhadap eksistensi Pancasila semakin kompleks. Arus informasi yang tidak terkontrol, berkembangnya paham transnasional yang bertentangan dengan ideologi negara, serta lemahnya pemahaman ideologi di kalangan generasi muda, menjadi faktor yang mempermudah berkembangnya paham radikal. Studi yang dilakukan oleh Tlonaen dan Saingo (2022) menemukan bahwa lemahnya pemahaman terhadap Pancasila berkorelasi dengan meningkatnya sikap eksklusif dan intoleran di kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini memperkuat urgensi perlunya penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pancasila bukan sekadar warisan historis, tetapi juga merupakan “*living ideology*” yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa dan

landasan utama dalam melawan radikalisme. Ia menekankan bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa harus menjadi gerakan nasional lintas sektor (Soesatyo, 2023). Dalam pandangan yang sama, BPIP menyatakan bahwa intoleransi merupakan akar dari radikalisme dan terorisme, sehingga membumikan nilai-nilai Pancasila menjadi upaya strategis dalam meredam potensi perpecahan bangsa (BPIP, 2024).

BNPT juga menyadari bahwa pencegahan radikalisme dan intoleransi harus dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan guna memperkuat sosialisasi Pancasila serta membangun narasi kebangsaan di ruang publik (BNPT, 2024).

Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya bersifat normatif, tetapi harus menjadi pedoman hidup yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, regulasi, dan penguatan keteladanan dari pemimpin publik menjadi langkah strategis dalam membangun bangsa yang toleran, inklusif, dan tahan terhadap penetrasi ideologi radikal. Peran aktif seluruh elemen bangsa dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia yang beradab dan damai.

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Republik Indonesia yang lahir dari proses historis panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia. Secara normatif, Pancasila termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Kaelan, 2013). Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki karakter dinamis dan inklusif, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Alfian, 1987). Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia, Pancasila menjadi instrumen penting dalam menangkal radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Radikalisme, dalam konteks ini, merujuk pada paham atau gerakan yang menginginkan perubahan drastis terhadap sistem sosial atau politik yang ada, biasanya melalui cara-cara ekstrem dan kekerasan (Mulyana, 2021). Sementara itu, intoleransi adalah sikap tidak menerima atau menolak eksistensi orang lain yang berbeda latar belakang, baik agama, suku,

maupun ideologi. Kedua fenomena ini sering kali saling terkait dan dapat memperburuk ketegangan sosial di masyarakat.

Radikalisme dan Intoleransi

Radikalisme dalam konteks sosial-politik didefinisikan sebagai paham atau gerakan yang menginginkan perubahan drastis terhadap sistem sosial atau politik yang ada, biasanya melalui cara-cara ekstrem dan kekerasan (Mulyana, 2021). Dalam konteks keagamaan, radikalisme dapat mengarah pada sikap eksklusif, klaim kebenaran tunggal, dan penolakan terhadap nilai-nilai kebhinekaan (Hasan, 2018).

Sementara itu, intoleransi merujuk pada sikap tidak menerima atau menolak eksistensi orang lain yang berbeda latar belakang, baik agama, suku, maupun ideologi. Intoleransi sering menjadi awal mula dari tindakan radikal karena mendorong segmentasi sosial dan pengucilan kelompok tertentu dari ruang publik (Hilmy, 2013).

Menurut Schmid (2014), radikalisasi adalah sebuah proses yang berjenjang, dimulai dari ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik, kemudian berkembang menjadi militansi ideologis, hingga akhirnya bermuara pada kekerasan ekstrem. Dalam konteks Indonesia, proses ini sering kali difasilitasi oleh ideologi transnasional yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan nasionalisme Indonesia.

Peran Ideologi dalam Mencegah Radikalisme

Ideologi negara berfungsi sebagai dasar berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai filter terhadap penetrasi ideologi asing yang bersifat eksklusif, antipluralisme, dan antidemokrasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Berger (1994), ideologi memiliki kekuatan untuk membentuk identitas kolektif dan arah orientasi masyarakat.

Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal, media massa, institusi keagamaan, dan komunitas lokal sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya radikalisme. Pendidikan karakter berbasis Pancasila terbukti efektif dalam membentuk generasi yang cinta tanah air, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan (Yamin, 2020).

Strategi Deradikalisasi Berbasis Nilai Pancasila

Deradikalisasi merupakan sebuah pendekatan strategis yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku individu atau kelompok yang telah terpapar paham radikal. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini tidak hanya mengandalkan aspek penegakan hukum semata, tetapi

juga sangat bergantung pada penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etik, moral, dan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme, menekankan pentingnya pendekatan lunak (*soft approach*) dalam upaya deradikalisasi. Pendekatan ini mengedepankan upaya dialog, edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan sosial untuk membangun kembali jati diri kebangsaan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal dalam diri individu yang pernah terpapar radikalisme (BNPT, 2023a). Salah satu program inovatif yang dijalankan adalah "Klinik Pancasila," sebuah model pembinaan berbasis nilai-nilai Pancasila yang diperuntukkan bagi narapidana terorisme (napiter). Para napiter yang telah mengalami transformasi pemikiran dan perilaku kemudian dilibatkan kembali dalam proses deradikalisasi sebagai "dokter Pancasila" bagi rekan-rekan sesama napiter (BNPT, 2023a).

Selain pendekatan internal terhadap individu, BNPT juga membangun sinergi eksternal melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan pemahaman ideologi Pancasila, demokrasi, serta hak asasi manusia sebagai upaya preventif terhadap penyebaran ideologi radikal di ruang publik (BNPT, 2024b). Kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengharuskan pendekatan multidimensional dalam penanggulangan terorisme.

Upaya deradikalisasi ini juga diarahkan untuk menyasar generasi muda, khususnya Generasi Z yang dianggap paling rentan terhadap pengaruh ideologi radikal melalui media sosial. Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT, pemahaman mendalam dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter pemuda yang inklusif, toleran, dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat (BNPT, 2024a). Edukasi ideologi negara dalam bentuk pelatihan, seminar, dan media digital menjadi strategi utama dalam memperkuat daya tahan ideologis anak muda terhadap penyusupan paham radikal.

Lebih jauh lagi, pendekatan deradikalisasi yang humanis juga diterapkan di wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap konflik dan kekerasan ideologis, seperti di Papua. BNPT menggunakan pendekatan budaya dan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk membangun kepercayaan, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan ketahanan masyarakat dari dalam (BNPT, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa deradikalisasi bukan hanya persoalan ideologi, tetapi juga pembangunan manusia secara utuh, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Dengan demikian, deradikalisasi yang berbasis pada penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi pendekatan holistik dalam melawan radikalisme. Ia bukan hanya menjadi proses dekonstruksi ideologis, tetapi juga rekonstruksi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, yang berakar kuat dalam identitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan damai.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam menangkal radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh, kontekstual, dan naturalistik, khususnya terkait pemaknaan masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan bagaimana nilai-nilainya diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas dalam menangkap dinamika ideologis dan respon sosial terhadap ancaman radikalisme yang kompleks dan multidimensional (Creswell, 2013; Moleong, 2014).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari akademisi di bidang filsafat dan pendidikan Pancasila, pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tokoh organisasi keagamaan, serta aktivis masyarakat sipil yang terlibat dalam program deradikalisasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan pengalaman serta perspektif masing-masing narasumber.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Ini mencakup dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Presiden, laporan tahunan BNPT, publikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta artikel-artikel ilmiah dan berita daring yang membahas isu-isu seputar radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Selain itu, kajian pustaka terhadap literatur akademik juga menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif teoretis dan kerangka berpikir penelitian ini.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan berbagai informasi yang terkandung dalam dokumen dan teks. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk menggali pola-pola dan tema-tema penting yang muncul dari hasil wawancara. Dalam prosesnya, analisis

dilakukan secara bertahap, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber yang berbeda untuk melihat konsistensi dan kedalaman informasi yang diperoleh. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan kajian pustaka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas data, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh mengenai isu yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bermakna normatif, melainkan harus mampu menjawab tantangan-tantangan riil dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk menghadapi ancaman radikalisme dan intoleransi. Di era digital saat ini, ancaman tersebut mengalami transformasi yang signifikan. Jika pada masa lalu penyebaran ideologi ekstrem dilakukan secara luring dan bersifat terbatas, kini media sosial dan internet telah menjadi arena utama penyebarannya secara masif, cepat, dan sulit dikendalikan.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepanjang tahun 2023 mencatat bahwa terdapat lebih dari 2.670 konten digital yang bermuatan radikalisme dan terorisme yang tersebar di berbagai platform digital. Dari jumlah tersebut, 1.922 konten telah diajukan untuk dilakukan *take down* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kompas, 2023). Ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi lahan subur bagi pertumbuhan paham ekstrem, terutama karena karakternya yang terbuka, bebas, dan minim penyaringan nilai. Kelompok yang paling terdampak dari fenomena ini adalah generasi muda, khususnya Generasi Z (usia 11–26 tahun) dan perempuan, yang oleh BNPT dikategorikan sebagai kelompok dengan kerentanan tinggi terhadap ideologi radikal karena masih dalam proses pencarian jati diri dan cenderung aktif dalam interaksi digital (BNPT, 2023).

Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya penting untuk dihafalkan dalam konteks akademik, tetapi juga perlu direvitalisasi sebagai ideologi hidup (*living ideology*) yang menjadi panduan dalam berperilaku, baik di dunia nyata maupun ruang digital. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari—seperti toleransi, keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan—perlu dikontekstualisasikan dengan tantangan era digital. Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih dkk. (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila yang disertai dengan integrasi literasi digital mampu meningkatkan daya kritis

mahasiswa terhadap konten-konten bermuatan hoaks dan radikal. Mahasiswa yang terlibat dalam mata kuliah ini cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam membedakan informasi faktual dan narasi ekstrem yang berpotensi merusak tatanan kebangsaan.

Namun, meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya implementasi di berbagai institusi pendidikan masih mengalami hambatan struktural dan metodologis. Penelitian Haz dkk. (2024) mengungkap bahwa pengajaran Pancasila di banyak sekolah dan perguruan tinggi masih bersifat teoritis dan belum menyentuh aspek kontekstual kehidupan digital peserta didik. Hal ini menyebabkan ketidakterhubungan antara nilai yang diajarkan dan kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari di media sosial. Metode pembelajaran konvensional yang bersifat monolog juga tidak mampu mendorong internalisasi nilai secara mendalam.

Seiring dengan itu, literasi digital yang berlandaskan Pancasila perlu dikembangkan lebih masif dan strategis. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis mengakses dan mengoperasikan teknologi, tetapi mencakup keterampilan kritis dalam mengolah informasi, menyaring konten, serta menilai kebenaran informasi berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Annisa Rahmania dkk. (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa literasi digital yang diintegrasikan ke dalam kurikulum mampu mengembangkan pemahaman politik yang sehat dan mencegah tumbuhnya eksklusivisme beragama atau etnis di kalangan pemilih pemula.

Selain melalui pendidikan formal, revitalisasi nilai Pancasila juga membutuhkan dukungan gerakan sosial yang melibatkan media massa, influencer digital, serta lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. BNPT sendiri telah melakukan berbagai kerja sama lintas sektor, termasuk dengan komunitas digital dan platform media sosial, guna menyebarkan narasi kebangsaan yang positif dan menanggulangi propaganda ekstrem. Upaya ini semakin relevan mengingat strategi penyebaran paham radikal kini telah memanfaatkan algoritma media sosial untuk menjangkau target-target tertentu secara sistematis dan tersembunyi.

Dalam perspektif ideologis, Pancasila memiliki kelengkapan nilai yang dapat menjadi alternatif narasi dominan terhadap ideologi transnasional yang bersifat eksklusif dan intoleran. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menjadi antitesis terhadap penggunaan simbol-simbol agama untuk membenarkan kekerasan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menolak dehumanisasi terhadap kelompok yang berbeda. Persatuan Indonesia adalah pengingat bahwa kebhinekaan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Sementara itu, Kerakyatan dan keadilan

sosial dapat menjadi prinsip dasar dalam mendorong partisipasi aktif warga negara untuk menciptakan ruang publik digital yang sehat dan demokratis.

Dengan demikian, revitalisasi nilai-nilai Pancasila tidak cukup dilakukan dalam bentuk wacana formal dan kurikulum yang kaku, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang membumikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk narasi digital, kebijakan pendidikan, dan keteladanan sosial. Peran negara, masyarakat, dan dunia pendidikan menjadi sangat penting dalam membangun “resiliensi ideologis” generasi muda agar tidak mudah terjerumus dalam pusaran radikalisme dan intoleransi.

Tren Kasus Radikalisme Digital di Indonesia (2020-2024)

Pada 2020, Kominfo telah memblokir dan mengambil tindakan terhadap lebih dari 16.739 konten terkait terorisme dan radikalisme—melalui kolaborasi dengan BNPT menggunakan pendekatan teknologi dan literasi digital guna mencegah penyebaran narasi ekstrem (Kominfo, 2020). Tahun 2021, upaya tersebut semakin masif ketika Kominfo menghapus 20.453 konten radikal di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube melalui sistem AI (Kominfo, 2021). Menjelang akhir 2022, BNPT melaporkan berhasil menutup 470 situs dan akun yang menyebarkan propaganda radikalisme, bekerja sama dengan Kominfo dan aparat penegak hukum (BNPT, 2022).

Tahun 2023 menandai puncak ekspansi konten intoleransi, radikal, ekstrem, dan terorisme (IRET) di ruang digital: sebanyak 2.670 konten ditemukan, dan 1.922 di antaranya diajukan untuk take down (BNPT, 2023). Platform utama penyebaran adalah Facebook dan Instagram, sedangkan dampak paling besar ditujukan kepada generasi muda dan perempuan sebagai kelompok paling rentan.

Pada 2024, terjadi lompatan besar dalam respons penegakan. BNPT dan Kominfo bersama-sama berhasil men-takedown 180.954 konten radikal, terbanyak di Instagram (86.203), diikuti oleh Facebook dan TikTok (45.449 dan 23.595). Ini merupakan bentuk respons agresif terhadap strategi soft approach radikal yang menggunakan dunia maya sebagai alat propaganda dan rekrutmen (BNPT, 2024). Sejalan dengan itu, BNPT juga memetakan 2.264 akun media sosial yang menyebarkan 10.519 konten berbau terorisme pada 2024, termasuk propaganda anti-Pancasila dan anti-NKRI, dengan platform utama meliputi Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, dan Instagram.

Efektivitas Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara, tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif dalam berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menghadapi ancaman ideologis kontemporer, seperti radikalisme dan intoleransi. Dalam

konteks era digital saat ini, di mana penyebaran informasi berlangsung cepat dan massif, revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi upaya krusial dan strategis untuk memperkuat ketahanan ideologi bangsa.

Pancasila sebagai Pilar Ideologi Hidup (*Living Ideology*)

Pancasila sering kali hanya dimaknai sebagai dasar hukum atau ideologi resmi negara. Padahal, jika ditelaah secara mendalam, Pancasila memuat nilai-nilai universal dan kontekstual yang mencerminkan akar budaya, sejarah, serta cita-cita bangsa Indonesia. Inilah yang membuat Pancasila layak disebut sebagai ideologi yang hidup (*living ideology*).

Sebagai ideologi yang hidup, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup seperti ideologi dogmatis seperti komunisme atau fasisme yang menolak perubahan. Sebaliknya, Pancasila adalah ideologi yang terbuka, inklusif, dan fleksibel. Ia mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensinya. Kaelan (2013) menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa nilai-nilainya dapat dijabarkan secara dinamis sesuai perkembangan masyarakat, asalkan tidak keluar dari inti nilai dasarnya.

Pancasila terdiri dari lima sila yang secara filosofis saling terkait dan membentuk sistem nilai yang utuh. Nilai-nilai ini bukan hanya untuk dipahami, melainkan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari (Notonagoro, 1975):

- Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut masyarakat Indonesia untuk hidup dalam semangat toleransi antarumat beragama. Dalam kehidupan plural seperti Indonesia, sila ini sangat penting untuk membangun harmoni di tengah perbedaan keyakinan.
- Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mendorong bangsa ini untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, melawan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM.
- Sila Ketiga: Persatuan Indonesia adalah perekat bangsa. Di tengah potensi perpecahan akibat perbedaan suku, agama, dan budaya, sila ini mengingatkan pentingnya menjaga kebinekaan dalam semangat persatuan.
- Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengedepankan suara terbanyak, tetapi juga kebijaksanaan, musyawarah, dan kepentingan bersama.
- Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan manifestasi cita-cita kesejahteraan dan pemerataan. Ini menjadi tantangan besar ketika kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial masih menjadi persoalan nyata.

Namun, realitas saat ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas Pancasila dengan praktik hidup berbangsa. Masuknya ideologi transnasional, seperti fundamentalisme agama yang tidak toleran atau kapitalisme liberal yang ekstrem, telah merusak tatanan nilai yang selama ini dijaga oleh Pancasila.

Fenomena radikalisme dan intoleransi yang berkembang, bahkan di lingkungan pendidikan, menjadi bukti bahwa pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi hidup mulai tergerus. Selain itu, ketimpangan ekonomi, korupsi, dan krisis moral turut menghambat terwujudnya keadilan sosial.

Menjawab tantangan ini, negara telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah-sekolah dan kampus. Namun upaya ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan keteladanan nyata dari para pemimpin bangsa (BPIP, 2020).

Pancasila sebagai Jiwa Pendidikan Nasional

Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan identitas bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan mengemban peran yang lebih luas: membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter Pancasila. Maka, keberadaan Pancasila dalam pendidikan dan kurikulum nasional bukan sekadar pelengkap formalitas, melainkan kebutuhan historis, filosofis, dan ideologis untuk menjaga arah peradaban bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang tidak bisa ditawar dalam sistem pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Rumusan tujuan pendidikan ini sejatinya merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lima sila dalam Pancasila bukan hanya norma abstrak, melainkan prinsip hidup yang dapat diterjemahkan dalam proses pendidikan sebagai berikut (Kaelan, 2013):

- Ketuhanan Yang Maha Esa → Membangun spiritualitas, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman agama.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab → Mendorong empati, penghormatan terhadap HAM, dan keadaban dalam berinteraksi.

- Persatuan Indonesia → Menanamkan semangat nasionalisme yang inklusif dan menghargai perbedaan budaya.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan → Mengajarkan demokrasi partisipatif, diskusi, dan musyawarah.
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia → Mendorong kesetaraan akses pendidikan dan semangat berbagi dalam kehidupan sosial.

Meskipun telah masuk dalam kurikulum, implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan krusial yang dihadapi antara lain:

- Metode pembelajaran yang masih normatif: Banyak guru mengajar Pancasila sebatas pada teks dan teori, tidak mengaitkannya dengan pengalaman nyata siswa.
- Kurangnya keteladanan dari para pendidik dan tokoh publik: Siswa belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang dicontohkan. Ketika nilai-nilai Pancasila tidak diwujudkan dalam perilaku nyata, pembelajaran menjadi tidak efektif.
- Masuknya paham intoleransi dan radikalisme: Penelitian dari Setara Institute (2019) menunjukkan adanya penyebaran nilai-nilai anti-Pancasila di lingkungan pendidikan yang dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan sistematis.
- Persaingan global dan komersialisasi pendidikan: Orientasi pendidikan yang terlalu menekankan output ekonomi bisa mengaburkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi inti Pancasila.

Pancasila dalam pendidikan bukanlah proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi peradaban bangsa. Keberhasilan pendidikan Pancasila tidak diukur dari seberapa banyak siswa bisa menghafal sila-sila, tetapi dari bagaimana mereka dapat menjadikan nilai-nilai itu sebagai bagian dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak.

Membumikan Pancasila dalam pendidikan adalah upaya menjaga Indonesia agar tetap utuh, beradab, dan bermartabat di tengah tantangan zaman. Tanpa pendidikan yang berlandaskan Pancasila, kita berisiko kehilangan arah, identitas, dan masa depan sebagai bangsa yang besar.

Pancasila Literasi Media Digital: Ruang Ideologis Baru

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia ke dalam era yang disebut sebagai revolusi digital. Dunia maya menjadi ruang baru tempat individu membangun identitas, bertukar informasi, dan menyuarakan opini. Di sisi lain, ruang digital juga menjadi arena konflik ideologi, penyebaran ujaran kebencian, hoaks, radikalisme, dan disinformasi yang mengancam nilai-nilai kebangsaan (Kominfo, 2021).

Dalam konteks ini, efektivitas Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia kembali diuji. Pertanyaannya bukan lagi hanya “apakah Pancasila masih relevan?”, melainkan “apakah Pancasila efektif dan mampu hidup di ruang digital yang bebas, cepat, dan tak terbatas?” Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung pada literasi digital dan literasi media masyarakat Indonesia, serta bagaimana negara dan warga negara dapat mengadaptasi nilai-nilai Pancasila dalam interaksi daring.

Ruang digital telah mengubah cara manusia membentuk dan menyerap nilai. Dulu, nilai-nilai ideologis disebarkan melalui lembaga-lembaga formal seperti sekolah, media cetak, dan organisasi kemasyarakatan. Kini, platform seperti media sosial, YouTube, TikTok, dan forum daring menjadi medium utama pembentukan opini publik.

Namun, ruang digital tidak netral secara ideologis. Ia sangat rentan terhadap penetrasi ideologi ekstrem yang anti-Pancasila, seperti (Nasrullah, 2018):

- Radikalisme keagamaan yang menyebar melalui kanal dakwah digital yang intoleran,
- Liberalisme budaya yang mempromosikan nilai individualistik dan konsumtif,
- Hoaks dan disinformasi yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara,
- Fragmentasi sosial akibat polarisasi opini yang menciptakan "ruang gema" (*echo chamber*) dan "*filter bubble*".

Agar Pancasila efektif di era digital, masyarakat harus dibekali dengan literasi digital dan media yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Literasi ini bukan hanya kemampuan teknis menggunakan gawai dan internet, tetapi mencakup (Buckingham, 2003):

1. Kemampuan kritis terhadap informasi (berkaitan dengan sila kedua dan keempat)
Masyarakat perlu memiliki daya nalar kritis untuk menyaring kebenaran informasi, tidak menyebarkan hoaks, dan memahami konsekuensi etis dari apa yang dibagikan secara daring.
2. Sikap toleran dan inklusif (sila pertama dan ketiga)
Interaksi di dunia maya harus tetap menjunjung tinggi penghormatan atas perbedaan agama, suku, dan pandangan politik. Kebebasan berekspresi tidak boleh mengorbankan persatuan bangsa.
3. Pemanfaatan ruang digital untuk kemaslahatan bersama (sila kelima)
Media digital dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat, menyebarkan edukasi, kampanye sosial, dan membangun solidaritas warga.

Pancasila tidak boleh berhenti sebagai dokumen historis atau simbol formal. Ia harus menjadi prinsip hidup yang dihidupkan di semua ruang, termasuk ruang digital, tempat jutaan warga Indonesia kini membentuk identitas dan pandangan hidupnya.

Agar Pancasila efektif di era digital, diperlukan literasi media yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Negara, masyarakat, dan dunia pendidikan harus membekali generasi muda dengan kemampuan kritis, etis, dan kreatif dalam bermedia. Dengan begitu, kita tidak hanya menyelamatkan Pancasila dari ancaman ideologi asing, tetapi juga menjadikannya sumber inspirasi dan etika digital untuk masa depan bangsa yang bermartabat.

Pancasila sebagai Kerangka Deradikalisasi Humanis

Di tengah semangat demokrasi dan keterbukaan informasi, Indonesia dihadapkan pada realitas paradoks: meningkatnya paham radikal di berbagai sektor kehidupan. Radikalisme tidak lagi hadir dalam bentuk kekerasan fisik semata, tetapi juga menjelma dalam bentuk pemikiran yang eksklusif, intoleran, dan anti-NKRI. Paham-paham tersebut menyusup ke institusi pendidikan, ruang digital, dan bahkan ke dalam ceramah-ceramah keagamaan (WI, 2020).

Ancaman ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga eksistensial: ia mengancam dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Pancasila bukan hanya menjadi alat pertahanan pasif, tetapi dapat menjadi pendekatan deradikalisasi yang efektif dan humanistik. Artinya, Pancasila bukan sekadar dikedepankan sebagai doktrin negara, tetapi sebagai nilai yang hidup, membimbing, dan memulihkan mereka yang terpapar radikalisme, bukan menghukum semata.

Radikalisme adalah sikap dan keyakinan yang menginginkan perubahan drastis terhadap sistem yang ada, sering kali dengan cara-cara yang menolak konsensus sosial atau bahkan kekerasan. Radikalisme bisa berakar dari kekecewaan sosial-ekonomi, seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Krisis identitas dan alienasi sosial, terutama di kalangan generasi muda. Kepicikan tafsir ideologis atau agama, yang dikembangkan dalam ruang tertutup dan eksklusif. Ketidakmampuan negara dalam menyalurkan aspirasi warga secara adil dan inklusif (BNPT, 2021).

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki ciri khas kemanusiaan dan keseimbangan. Ia tidak ekstrem ke kiri atau ke kanan, tidak memihak agama tertentu, dan tidak memaksakan satu paham tunggal. Sebaliknya, Pancasila mengakomodasi keberagaman dan mempromosikan jalan tengah yang harmonis (Ali, 2015).

Sila pertama menempatkan nilai keimanan secara fundamental, tetapi dalam bingkai toleransi dan penghormatan terhadap agama lain. Hal ini mencegah eksklusivisme keagamaan dan penafsiran sempit terhadap kebenaran tunggal yang sering digunakan kelompok radikal untuk membenarkan kekerasan.

Sila kedua adalah titik awal pendekatan deradikalisasi humanis. Ia menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk terhadap mereka yang tersesat jalan ideologinya. Deradikalisasi bukan soal menyingkirkan atau menstigma, tetapi soal memanusiakan kembali mereka yang terpapar radikalisme.

Sila ketiga mengandung pesan penting bahwa kebinekaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Radikalisme tumbuh dari mental “kami vs mereka”. Pancasila menawarkan narasi “kita” sebagai solusi.

Sila keempat menolak kekerasan ideologis dan menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan kebijaksanaan. Pancasila mendorong penyelesaian perbedaan secara damai dan deliberatif, bukan dengan pemaksaan kebenaran.

Keadilan menjadi benteng terakhir dari radikalisme. Ketika sistem sosial dianggap tidak adil, orang mudah mencari alternatif ideologis radikal. Pancasila sebagai ideologi sosial menuntut pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan agar rakyat tidak menjadi korban sistem yang timpang.

Dalam praktiknya, deradikalisasi berbasis Pancasila memerlukan pendekatan yang komprehensif, preventif, dan restoratif, antara lain melalui:

Pendidikan Inklusif dan Reflektif. Pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi harus dikembangkan bukan sebagai indoktrinasi, tetapi sebagai ruang dialog nilai. Siswa diajak merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan, bukan sekadar menghafal sila-sila.

Re-edukasi dan Re-integrasi. Bagi individu yang telah terpapar paham radikal, pendekatan humanis menekankan pada pemulihan nilai dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman. Banyak program deradikalisasi yang gagal karena pendekatannya menghukum dan menjauhkan, bukan merangkul dan menyembuhkan.

Dialog Antariman dan Budaya. Forum-forum lintas agama dan lintas budaya yang berlandaskan semangat Pancasila harus digalakkan. Di sinilah ruang untuk membangun narasi damai, mengurangi kecurigaan, dan menumbuhkan solidaritas di tengah perbedaan.

Keteladanan dari Pemimpin. Pemerintah, tokoh agama, dan tokoh publik perlu menunjukkan komitmen pada Pancasila secara nyata. Ketika elite menunjukkan sikap eksklusif atau diskriminatif, radikalisme justru mendapat pembenaran.

Sinergi Lintas Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari krisis moral, polarisasi sosial-politik, masuknya paham radikalisme, hingga disrupsi nilai akibat kemajuan teknologi. Dalam kondisi seperti ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tidak

hanya perlu dipertahankan secara simbolis, tetapi juga perlu dihidupkan dalam praksis kehidupan berbangsa.

Namun, menjaga dan menguatkan nilai Pancasila bukanlah tugas tunggal pemerintah. Diperlukan sinergi lintas lembaga dan organisasi masyarakat, agar nilai-nilai tersebut benar-benar mengakar dalam perilaku sosial, sistem hukum, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan nasional.

Sinergi ini telah dan terus terbangun dalam berbagai bentuk. Lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kerap menggandeng kementerian, ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta komunitas pemuda untuk menyebarkan nilai Pancasila melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye publik. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga merangkul tokoh agama dan tokoh adat untuk merawat kembali jiwa kebangsaan mereka yang pernah terpapar paham radikal (BPIP, 2020).

Tak kalah penting, banyak komunitas masyarakat sipil turut bergerak. Di desa-desa, para pegiat sosial memadukan kegiatan budaya lokal dengan edukasi kebangsaan. Di ruang digital, kreator konten menyisipkan pesan toleransi dan semangat persatuan dalam bentuk video, meme, hingga podcast yang digemari anak muda. Semua ini menunjukkan bahwa Pancasila hidup karena diperjuangkan bersama, bukan hanya dideklarasikan dari atas.

Namun tentu, membangun sinergi lintas sektor bukan perkara mudah. Ego sektoral, kurangnya koordinasi, serta tumpang tindih program sering kali menghambat efektivitasnya. Selain itu, pelibatan masyarakat sipil kadang masih bersifat formalitas sekadar pelengkap acara tanpa didengar suaranya secara substansial. Tantangan lain datang dari penggunaan Pancasila secara politis, yang justru mereduksi nilai luhur ini menjadi alat kekuasaan sesaat.

Oleh karena itu, sinergi yang dibangun harus berbasis pada kepercayaan, penghormatan peran masing-masing, dan orientasi jangka panjang untuk kebaikan bangsa. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang otentik dengan masyarakat sipil. Dunia usaha harus terlibat aktif dalam membangun keadilan sosial. Dan organisasi masyarakat harus terus menjadi jembatan antara nilai-nilai Pancasila dan realitas kehidupan rakyat.

Pancasila bukanlah ideologi yang kaku. Ia lentur, hidup, dan terbukti mampu menyatukan Indonesia yang majemuk. Tetapi untuk tetap relevan, Pancasila harus diperjuangkan secara kolektif. Ia harus dibawa masuk ke sekolah-sekolah, ke ruang publik, ke pabrik-pabrik, ke rumah ibadah, hingga ke gawai-gawai yang kita genggam setiap hari.

Pada akhirnya, hanya dengan sinergi dan kolaborasi antarlembaga dan masyarakat, kita bisa memastikan bahwa Pancasila tidak sekadar menjadi simbol negara, tetapi benar-benar

menjadi jiwa bangsa. Di sanalah harapan kita sebagai bangsa bertumpu—pada kerja bersama untuk masa depan Indonesia yang damai, adil, dan bersatu dalam keberagaman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, dari derasnya arus globalisasi hingga ancaman ideologis seperti radikalisme, disinformasi, dan polarisasi sosial, Pancasila tetap menjadi fondasi utama yang menyatukan bangsa Indonesia. Namun, agar Pancasila tidak hanya menjadi dokumen historis atau jargon seremonial, ia harus sungguh-sungguh dihidupkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah, sinergi lintas lembaga dan organisasi masyarakat menjadi sangat penting dan strategis. Penguatan Pancasila tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kerja kolektif seluruh elemen bangsa: pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, media, komunitas digital, hingga sektor swasta. Hanya melalui kolaborasi inilah nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar dirasakan dalam kehidupan nyata, mulai dari ruang kelas, ruang publik, hingga ruang digital.

Sinergi yang dibangun antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil bukan semata-mata soal koordinasi teknis, melainkan merupakan pengejawantahan dari semangat gotong royong yang menjadi roh Pancasila itu sendiri. Banyak contoh positif telah muncul, mulai dari program pendidikan kebangsaan oleh ormas-ormas keagamaan, pelibatan komunitas lokal dalam deradikalisasi berbasis budaya, hingga kampanye literasi digital yang menyuarakan toleransi dan persatuan. Semua inisiatif ini menunjukkan bahwa jika nilai Pancasila dijalankan secara inklusif dan partisipatif, maka ia akan hidup dan diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Namun demikian, tantangan tetap ada. Koordinasi antarlembaga kerap kali tidak efektif karena ego sektoral; pelibatan masyarakat masih bersifat simbolik; dan upaya-upaya penguatan Pancasila masih rentan digunakan sebagai alat politik praktis. Oleh sebab itu, sinergi yang dibangun harus sungguh-sungguh berbasis pada nilai-nilai kepercayaan, kesetaraan, dan tujuan bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Untuk itu, perlu beberapa langkah konkret agar sinergi ini dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus membangun platform koordinasi antarsektor yang inklusif dan terbuka, agar kebijakan ideologis tidak berjalan parsial. Kedua, organisasi masyarakat harus benar-benar diberdayakan, tidak sekadar dilibatkan secara simbolik, melainkan sebagai mitra strategis yang diberi ruang untuk berkontribusi secara aktif. Ketiga, pendekatan lokalitas dan digitalisasi harus terus diperluas, agar nilai-nilai Pancasila dapat menyentuh berbagai generasi dan konteks budaya yang berbeda-beda. Keempat,

kapasitas komunitas sipil perlu ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan ideologis, pendanaan, maupun jaringan kerja sama, agar dapat menjalankan peran sebagai agen nilai yang efektif. Dan yang tak kalah penting, Pancasila harus dijauhkan dari eksploitasi politik jangka pendek. Ketika Pancasila dipolitisasi, ia kehilangan makna universalnya sebagai pemersatu dan pembimbing bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian. (1987). *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Telaah Dinamis dan Inklusif*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, M. (2015). *Radikalisme, Terorisme, dan Pancasila: Perspektif Pendidikan Humanis*. Jurnal Pendidikan Karakter, 5(1), 67–79.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2024). *BPIP: Intoleransi Adalah Akar Radikalisme*. <https://bPIP.go.id/berita/intoleransi-adalah-akar-radikalisme/>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2023). *BNPT Temukan 2.670 Konten Bermuatan Radikalisme dan Terorisme Sepanjang 2023*. Diakses dari: <https://bandung.kompas.com/read/2023/12/30/071118678>
- BNPT. (2023). *Generasi Z dan Perempuan Paling Rentan Terpapar Radikalisme*. Diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/3150245>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Daerah*. Jakarta: BPS RI. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2023). *Generasi Z dan Perempuan Jadi Sasaran Utama Penyebaran Radikalisme di Media Sosial*. Jakarta: BNPT. Diakses dari <https://www.bnpt.go.id>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2024). *Intoleransi sebagai akar radikalisme dan terorisme: Strategi membumikan nilai-nilai Pancasila*. Jakarta: BPIP. Diakses dari <https://bPIP.go.id>
- Berger, P. L. (1994). *Ideology and Social Theory: A Sociological Critique*. New York, NY: Basic Books.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2023a). *Pendekatan Lunak dalam Deradikalisasi: Strategi Dialog, Edukasi, dan Pemberdayaan*. Jakarta: BNPT. Diakses dari <https://www.bnpt.go.id>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2024b). *Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penguatan Nilai Kebangsaan*. Jakarta: BNPT. Diakses dari <https://www.bnpt.go.id>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2025). *Pendekatan Deradikalisasi Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Wilayah Rawan Konflik*. Jakarta: BNPT. Diakses dari <https://www.bnpt.go.id>

- BPIP. (2020). *Panduan Pelaksanaan Sinergi Lintas Sektor dalam Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP.
- Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Polity Press.
- BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). (2021). *Modul Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial*. Jakarta: BNPT.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Haz, F. S., dkk. (2024). *Peran Pendidikan Pancasila dalam Menangkal Krisis Identitas Nasional di Era Digital*. Jurnal Pendidikan dan Pancasila Integratif (JPPI).
- Hasan, N. (2018). *Radikalisme Agama dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hilmy, M. A. (2013). *Intoleransi dan Konflik Sosial di Indonesia: Sebuah Kajian Sosiologis*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Kominfo Blokir Ribuan Konten Radikal Sepanjang 2023*. <https://kominfo.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2021). *Literasi Digital Nasional: Modul Pelatihan*. Jakarta: Kominfo.
- Kaelan. (2013). *Filsafat Pancasila: Kajian Historis dan Normatif*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2022). *Survei Nasional: Sikap Masyarakat terhadap Keberagaman Agama dan Pemimpin Minoritas*. Jakarta: LSI. Diakses dari <https://www.lsi.or.id>
- Mulyana, A. (2021). *Radikalisme dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Nasrullah, R. (2018). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Jakarta: Kencana.
- Rahmania, A., Zulfikar, M., & Ma'arif, M. A. (2024). Urgensi literasi digital dalam penguatan critical thinking pemilih pemula. *Citizenship Journal*, 3(1), 18–29. <https://journal.uad.ac.id/index.php/citizenship>

- Rahmania, A., Zulfikar, M., & Ma'arif, M. (2024). *Urgensi Literasi Digital Dalam Penguatan Critical Thinking Pemilih Pemula*. Citizenship Journal, Universitas Ahmad Dahlan.'
- Suryaningsih, W. dkk. (2023). *Penguatan Literasi Digital melalui Pendidikan Pancasila untuk Mengantisipasi Hoaks di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Kwangsan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Suryaningsih, W., Hidayat, R., & Nurdin, F. (2023). Penguatan literasi digital melalui Pendidikan Pancasila untuk mengantisipasi hoaks di kalangan mahasiswa. *Jurnal Kwangsan*, 11(2), 145–160. <https://jurnal.kemdikbud.go.id/index.php/kwangsan>
- Soesatyo, B. (2023). *Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan landasan utama dalam melawan radikalisme* [Pidato resmi]. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.mpr.go.id>
- Schmid, A. P. (2014). *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*. The Hague: ICCT Press. <https://icct.nl/publication/radicalisation-de-radicalisation-counter-radicalisation-a-conceptual-discussion-and-literature-review/>.
- Setara Institute. (2019). *Potret Intoleransi dan Radikalisme di Lingkungan Pendidikan*.
- Setara Institute. (2019). *Radikalisme di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa*. Jakarta: Setara Institute.
- Tlonaen, F., & Saingo, J. (2022). Korelasi antara pemahaman ideologi Pancasila dan sikap intoleransi di kalangan pelajar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 22–34. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahid Institute. (2020). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Intoleransi di Indonesia*.
- Yamin, M. (2020). *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila dalam Membangun Kesadaran Kebangsaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.